KEMAUAN MEMBAYAR PAJAK YANG DIDETERMINASI DENGAN PELAKSANAAN MODERNISASI SISTEM ADMINISTRASI DAN TINGKAT PENGETAHUAN WAJIB PAJAK ATAS PERATURAN PERPAJAKAN

(Survey pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Bojonagara Bandung)

Oleh: Santi Julia Nuralifah
21113218
Siti Kurnia Rahayu, SE.,M.Si., Ak., CA
Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Komputer Indonesia
santijulianuralifah@gmail.com

ABSTRACT

Willing to Pay Taxes has not shown a good improvement through the Implementation of Modernization of Tax Administration System, Implementation of Modernization of Tax Administration System is still not maximized coupled with the Low Level of Taxpayer Knowledge on Tax Regulations resulting in constraints in tax payments, so it is still perceived as ineffective by Taxpayers in using the Modern Administration System.

This research type is quantitative research, with descriptive method and verifikatif. The population in this study is individual taxpayer, with sampling using simple random sampling technique. Data were collected by distributing questionnaires directly to 100 individual taxpayers at Bandung Bojonagara Tax Office. Data analysis techniques using SEM PLS with the help of SmartPLS 3.0 Software.

Result of this research, variable of Administration of Modernization of Tax Administration System and Taxpayer Knowledge Tax Up Rate variable gives significant influence to Tax Payer variable. This study provides empirical evidence where the Implementation of Modernization of Tax Administration System and Taxpayer Knowledge Level on Tax Regulation Affects Tax Payer Willpayment on Individual Taxpayer at Bandung Tax Office Bojonagara.

Keywords: Modernization of Tax Administration System, Taxpayer Knowledge Level of Tax Regulation, Tax Payer's Willingness.

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pajak merupakan sumber penerimaan utama pemerintah dan Negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan nasional (Kadek Sariningsih, 2012: 2)**.** Realisasi penerimaan pajak per 31 Desember 2016 mencapai Rp 1.105 triliun, dari target penerimaan pajak APBN-P 2016 sebesar Rp 1.355 triliun baru mencapai Rp 998 triliun termasuk tax amnesty (Muhammad Misbakhun, 2017). Fenomena masyarakat Indonesia sendiri masih banyak yang enggan membayar pajaknya, karena rendahnya pengetahuan mengenai cara membayar pajak (Fuad Rahmany, Dirjen Pajak.2013). Kesadaran dan kemauan wajib pajak dalam membayar pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya yaitu pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan (Rahman Adi: 2012).

Dengan tingkat pengetahuan yang cukup baik, secara umum akan memberikan efek positif bagi implementasi peraturan perundang- undangan, dan memudahkan wajib pajak untuk memahami peraturan perundang- undangan perpajakan yang berlaku (Siti Kurnia Rahayu,2017: 33).

Fenomena yang terjadi yaitu, banyak masyarakat yang belum paham tentang pajak, dan bagaimana cara membayar nya. Hal ini disebabkan oleh rendahnya pengetahuan masyarakat mengenai ketentuan perpajakan (Ken Dwijugeasteadi, 2016). Sama halnya dengan fenomena yang terjadi di KPP Bojonagara mengenai Pengetahuan Wajib Pajak yaitu rendahnya pengetahuan wajib pajak mengenai peraturan dan ketentuan umum perpajakan, serta proses pembayaran yang rumit mengakibatkan menurunnya niat wajib pajak dalam membayar kewajiban perpajakannya (Yuni, 2017).

Dengan adanya peluncuran program modernisasi sistem perpajakan oleh DJP diharapkan wajib pajak dapat dengan mudah memenuhi kewajiban perpajakannya (Febriana Putri, 2016:2).

Namun dalam pelaksanaannya masih mengalami hambatan dimana pengadopsian teknologi informasi yang canggih justru menimbulkan beberapa permasalahan baru (Haula Rosdiana, dkk, 2010:5).

Menurut Yuni (2017) Masih terjadinya gangguan sistem yang belum terintegrasi dengan baik *(error)* sehingga sulit untuk diakses dan menyulitkan wajib pajak untuk melakukan kewajiban perpajakannya secara online, hal ini akan menjadi masalah bagi wajib pajak yang kurang mengerti dalam membayar pajak. Berdasarkan penjelasan mengenai masalah-masalah yang dipaparkan diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **"Kemauan Membayar Pajak Yang Dideterminasi Dengan Pelaksanaan Modernisasi Sistem Administrasi dan Tingkat Pengetahuan Wajib Pajak Atas Peraturan Perpajakan".**

1.2 Identifikasi Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka permasalahan yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut:

1) Wajib pajak masih mengalami kesulitan memenuhi kewajiban pajak dengan sistem administrasi perpajakan modern.
2) Masih banyak Wajib Pajak yang belum mengerti dan paham mengenai peraturan perpajakan setelah mereka memiliki atau mendapatkan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak).
3) Masih rendahnya kemauan membayar pajak oleh wajib pajak.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka permasalahan yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut:

1) Seberapa besar pengaruh modernisasi sitem perpajakan terhadap kemauan membayar pajak
2) Seberapa besar pengaruh pengetahuan wajib pajak atas peraturan perpajakan terhadap kemauan membayar pajak.

1.4 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.4.1 Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk memperoleh pengetahuan mengenai pengaruh Kemauan Membayar Pajak yang Dideterminasi Oleh Pelaksanaan Modernisasi Sistem Administrasi dan Tingkat Pengetahuan Wajib Pajak Atas Peraturan Perpajakan

1.4.2 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1) Untuk mengkaji dan menganalisis besar pengaruh pelaksanaan sistem administrasi perpajakan modern terhadap kemauan membayar pajak
2) Untuk mengkaji dan menganalisis besar pengaruh pengetahuan wajib pajak atas peraturan perpajakan terhadap kemauan membayar pajak

1.5 Kegunaan Penelitian

1.5.1 Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan solusi dan pemecahan masalah yang terjadi terkait Kemauan Membayar Pajak yang Dideterminasi Oleh Pelaksanaan Modernisasi Sistem Administrasi dan Tingkat Pengetahuan Wajib Pajak Atas Peraturan Perpajakan

1.5.2 Kegunaan Akademis

1) Bagi pengembangan ilmu pengetahuan, dapat memberikan hasil peneliti yang dapat mendukung teori mengenai Kemauan wajib pajak yang dideterminasi dengan pelaksanaan modernisasi sistem administrasi dan tingkat pengetahuan wajib pajak atas peraturan perpajakan.
2) Bagi Penulis, dengan adanya penelitian ini diharapkan agar penulis bisa membandingkan teori dengan kenyataan di lapangan mengenai pemahaman mengenai Kemauan wajib pajak yang dideterminasi dengan pelaksanaan modernisasi sistem administrasi dan tingkat pengetahuan wajib pajak atas peraturan perpajakan.
3) Bagi peneliti lain, dapat dijadikan sebagai bahan referensi terhadap pengembangan atau pembuatan penelitian yang sama.

II. KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan

Menurut Siti Kurnia Rahayu, (2017: 119) Modernisasi sistem administrasi perpajakan merupakan bagian dari reformasi perpajakan yang dibangun secara bertahap dan komprehensif dalam kebijakan perpajakan maupun pengawasan perpajakan, dan untuk meningkatkan kepercayaan pada administrasi perpajakan serta tingkat produktivitas pegawai pajak yang tinggi..

2.1.1.1 Indikator Modernisasai Sistem Administrasi Perpajakan

1) Tingkat pelayanan
2) Tingkat pengawasan
3) Tingkat produktifitas pegawai pajak
4) Tingkat efektifitas dan
5) Tingkat Efisiensi

2.1.2 Pengetahuan Wajib Pajak Atas Peraturan Perpajakan

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2013:141) Pengetahuan perpajakan yaitu tingkat pengetahuan pajak yang memadai, yang akan memudahkan bagi wajib pajak untuk patuh pada peraturan perpajakan.

2.1.2.1 Indikator Pengetahuan Wajib Pajak Atas Peraturan Perpajakan

1) Tingkat pengetahuan wajib pajak Orang Pribadi mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
2) Tingkat pengetahuan wajib pajak mengenai Fungsi Perpajakan
3) Tingkat pengetahuan wajib pajak mengenai Sistem Perpajakan

2.1.3 Kemauan Membayar Pajak

Menurut Liberti Pandiangan (2014) Kemauan membayar pajak merupakan salah satu wujud pelaksanaan kewajiban perpajakan yang dilaksanakan wajib pajak dengan cara membayar atau menyetorkan pajak terutang ke kas negara, melalui tempat pembayaran pajak yang telah ditetapkan.

2.1.3.1 Indikator Kemauan Membayar Pajak

1) Kelengkapan dokumen yang diperlukan dalam membayar pajak
2) Kecukupan informasi mengenai cara dan tempat pembayaran
3) Kecukupan informasi mengenai batas waktu pembayaran pajak
4) Tingkat kemampuan wajib pajak membayar pajak

2..2 Kerangka Pemikiran

2.2.1 Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kemauan Membayar Pajak

Menurut Timbul Simajuntak dan Imam Mukhlis (2012: 108) menyatakan bahwa, apabila sistem administrasi perpajakan modern dapat berjalan dengan baik dan efektif, wajib pajak akan berada dalam kondisi yang sukarela, hal itu dapat meningkatkan dan mendorong wajib pajak untuk membayar pajak.

Pernyataan diatas didukung dengan hasil penelitian oleh Febriana Putri (2016) modernisasi atas sistem perpajakan memiliki nilai positif sehingga apabila modernisasi atas sistem perpajakan lebih baik maka kemauan membayar pajak juga akan meningkat. Hasil penelitian tersebut juga didukung oleh Meiliy ah Ariani (2016) dimana modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kemauan wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak.

2.2.2 Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap Kemauan Membayar Pajak

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2017: 33) Dengan tingkat pengetahuan yang cukup baik akan memudahkan wajib pajak untuk memahami peraturan perundang-undangan dan ketentuan umum dan tata cara perpajakan yang berlaku, dengan pemahaman tersebut akan dapat mewujudkan kesadaran wajib pajak dalam membayar pajaknya.

Menurut penelitian Widayati dan Nurlis (2010) menyatakan bahwa pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kemauan membayar pajak. Hasil ini membuktikan bahwa semakin tinggi Pengetahuan dan Pemahaman tentang Peraturan Pajak maka Kemauan Membayar Pajak akan semakin meningkat, begitu pula sebaliknya.

2.3 Hipotesis

Menurut Sugiyono (2010:96) Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Berdasarkan kerangka

pemikiran yang telah diungkapkan diatas, maka hipotesis yang dapat penulis simpulkan adalah:

H1: Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak

H2: Pengetahuan Wajib Pajak Atas Peraturan Perpajakan berpengaruh terhadap Kemauan Membaya r Pajak

III. Metode Penelitian

3.1 Metode Penelitian Yang Digunakan

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif verifikatif.

3.1.1 Operasionalisasi Variabel

1) Variabel bebas (*independent variable*)

Menurut Sugiyono (2014: 39) Variabel *independent* adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependent (terikat). Pada penelitian ini yang menjadi variabel independen/bebas (X) terbagi menjadi dua yaitu Modernisasi sistem administrasi pajak ($X_{1)}$ dan Tingkat pengetahuan wajib pajak atas peraturan perpajakan (X_2).

2) Variabel Terikat

Menurut Wiratna Surjaweni (2015:75) variabel dependen/terikat yaitu variabel yang dipengaruhi atau akibat, karena adanya variabel bebas. Pada penelitian ini yang menjadi variabel dependen/terikat (Y) adalah Kemauan Membayar Pajak.

3.2 Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

3.2.1. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, dengan menyebar kuisioner di Kantor Pelayanan Pajak Bojonagara Kota Bandung.

3.2.2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti dengan metode survei. Menurut Sugiyono (2014: 6) Metode survei adalah Metode digunakan untuk mendapatkan data dari tempat tertentu yang alamiah, tetapi peneliti melakukan perlakuan dalam mengumpulkan data, misalnya dengan mengedarkan kuesioner, test, wawancara terstruktur. Metode survei menggunakan kuesioner kepada Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bojonagara.

3.3 Populasi, Sampel dan Tempat Serta Waktu Penelitian

3.3.1 Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah 65. 871 wajib pajak. Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bojonagara Bandung.

3.3.2 Penarikan Sampel

Sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah sebanyak 100 wajib pajak yang terdaftar di KPP Bojonagara Kota Bandung dengan menggunakan rumun *slovin* dan tingkat toleransi sebesar 10%, dan diambil dengan teknik *simple random sampling*

$$n = \frac{65.871}{1 + (65.871 \, . 0.1^2)} = 99{,}84 = 100$$

3.3.3 Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) Bojonagara Bandung, Jalan Insinyur Sutami No.1, Sarijadi, Sukasari, Kota Bandung Jawa Barat 40152. Adapun waktu penelitian dimulai pada Oktober 2017 sampai dengan Januari 2018.

3.4 Metode Pengujian Data

Penelitian untuk menguji data primer dengan menggunakan uji validitas menggunakan dan reliabilitas menggunakan metode *Split Half Methode*

3.5 Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif dan verifikatif.

3.5.1 Analisis Deskriptif

Menurut Ulber Silalahi (2012: 334) Analisa data deskriptif digunakan untuk mengetahui status dan mendeskripsikan fenomena dan menjawab rumusan masalah, yaitu Kemauan membayar pajak yang dideterminasi dengan pelasksanaan modernisasi sistem administrasi dan tingkat pengetahuan wajib pajak atas peraturan perpajakan

$$\%\ skor\ aktual = \frac{Skor\ aktual}{Skor\ ideal}\ x\ 100\%$$

kriteria penilaian sebagai berikut:

Skor Aktual adalah jawaban seluruh responden atas kuesioner yang telah diajukan.Skor ideal adalah skor atau bobot

tertinggi atau semua responden diasumsikan memilih jawaban dengan skor tertinggi

3.6 Analisis Data Verifikatif

Analisis dalam penelitian ini dengan menggunakan alat uji statistik yaitu dengan uji Persamaan Struktural (SEM) dengan pendekatan Partial Least Square (PLS) menggunakan software Smart PLS.

3.6.1 Uji Hipotesis

Hipotesis yang diuji dapat dirumuskan sebagai berikut:

1) Pengujian Hipotesis Secara Parsial (Uji Statistik t)
 Ho:γ1=0 Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap Kemauan Membayar Pajak
 Ha:γ1≠0 Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Kemauan Membayar Pajak
 Ho: γ2 = 0 Tingkat Pengetahuan Wajib Pajak Atas Peraturan Perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap Kemauan Membayar Pajak
 Ho: γ2= 0 Tingkat Pengetahuan Wajib Pajak Atas Peraturan Perpajakan berpengaruh terhadap Kemauan Membayar Pajak
2) Pengujian Secara Simultan
 Hipotesis:
 H0 ; γ & β = 0, secara simultan Modernisasi Sistem Administrasi dan Tingkat Pengetahuan Wajib Pajak Atas Peraturan Perpajakan tidak berpengaruh terhadap Kemauan Membayar Pajak.
 H0 ; γ & β ≠ 0, secara simultan Modernisasi Sistem Administrasi dan Tingkat Pengetahuan Wajib Pajak Atas Peraturan Perpajakan berpengaruh terhadap kinerja Account Representative.
 Penerimaan atau penolakan hipotesis dilakukan dengan kriteria sebagai berikut;
 1) Jika nilai signifikan > 0,05 maka hipotesis nol diterima (koefisien regresi tidak signifikan). Hal ini berarti bahwa secara parsial variabel independen tersebut tidak mempunyai pengaruh positif terhadap variabel dependen.
 2) Jika nilai signifikan < 0,05 maka hipotesis nol ditolak (koefisien regresi signifikan). Hal ini berarti secara parsial variabel independen tersebut mempunyai pengaruh yang positif terhadap variabel dependen

IV. Hasil Penelitian dan Pembahasan

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Hasil Analisis Deskriptif

4.1.1.1 Analisis Deskriptif Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan

Secara keseluruhan Hasil perhitungan persentase total skor pada tabel variabel Modernisasi Sistem Administrasi sebesar 1258 (67,09%) berada di antara interval 52,01% - 68,00% dan berada dalam kategori cukup baik. diperoleh indikator persentase terendah diperoleh indikator Tingkat efektifitas sebesar 66,13%. terdapat *gap* sebesar 33,87%. Hasil tersebut menunjukan bahwa modernisasi sitem administrasi di KPP Pratama Bojonagara cukup baik. pada

4.1.1.2 Analisis Deskriptif Pengetahuan Wajib Pajak Atas Peraturan Perpajakan

Secara Keseluruhan Hasil perhitungan persentase total skor dari variabel Tingkat Pengetahuan Wajib Pajak Atas Peraturan Perpajakan sebesar 757 (67,29%) berada di antara interval 52,01% - 68,00% dan berada dalam kategori cukup baik dengan persentase terendah yaitu 65,07%, dan masih terdapat gap sebesar 34,93%. Hal ini menunjukan bahwa masih terdapat kelemahan dalam Tingkat Pengetahuan Wajib Pajak Atas Peraturan Perpajakan di KPP Pratama Bojonagara

4.1.1.3 Analisis Deskriptif Kemauan Membayar Pajak

Hasil perhitungan persentase total skor dari variabel Kemauan Membayar Pajak sebesar 1003 (66,87%) berada di antara interval 52,01% - 68,00%. Persentase Skor terendah terlihat pada indikator Kelengkapan dokumen dalam membayar pajak sebesar 61,87% dan *gap* sebesar 38,13% dan variabel Kemauan Membayar Pajak di KPP Bojonagara berada dalam kategori cukup baik.

4.2 Analisis Verifikatif

1) Pengujian Model Pengukuran (*Outer Model*)

A. Uji Validitas

a) *Convergent Validity,*

Uji *convergent validity* dengan menggunakan *Smart*PLS dapat dilihat dari nilai *outer loading* untuk tiap indikator konstruk, Modernisasi Sistem Administrasi, Tingkat Pengetahuan Wajib Pajak Atas Peraturan Perpajakan, Kemauan Membayar Pajak memiliki nilai ≥ 7, yang berarti bahwa semua indikator dinyatakan memiliki validitas yang baik dalam menjelaskan variabel latennya.

b) Discriminant Validity

Nilai *cross loading* korelasi hampir seluruh konstruk laten untuk indikator yang bersesuaian lebih tinggi daripada konstruk lainnya, sehingga dapat disimpulkan bahwa indikator-indikator yang digunakan untuk mengukur variabel laten telah memenuhi syarat.

B. Uji Reliabilitas

Nilai *Composite* Reability (CR) setiap variabel laten melebihi 0,7 (Yamin dan Kurniawan, 2011 dalam Uce Indahyanti, 2013) sehingga model dinyatakan memiliki reliabilitas yang tinggi

C. Evaluasi *Fit Test Of Combination Model* (Seluruh model)

Nilai *Goodness of Fit* (GoF) yang didapat dari hasil perkalian dari nilai *communality* dan *R-square* sebesar (0.537) Nilai GoF sebesar 0.733 menurut Uce Indahyanti, 2013 tergolong kuat atau tinggi, sehingga dapat disimpulkan bahwa hasil uji kecocokan model *goodness of fit* sudah tergolong tinggi.

2) Pengujian Model Struktural (*Inner Model*)

Nilai koefisien jalur struktural X_1 terhadap Y sebesar 0,551 dan koefisien jalur struktural X_2 terhadap Y sebesar 0,391. Besaran Pengaruh setiap variabel yaitu sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Modernisasi Sistem Administrasi memberikan kontribusi pengaruh sebesar 49,3% terhadap Kemauan Membayar Pajak.
2. Tingkat Pengetahuan Wajib Pajak Atas Peraturan Perpajakan memberikan kontribusi pengaruh sebesar 34,2% terhadap Kemauan Membayar Pajak.
3. Pada tabel di atas, terlihat nilai *R Square* yang diperoleh adalah sebesar 0,835 atau 83,5%. Hasil tersebut menunjukan bahwa Pelaksanaan Modernisasi Sistem Administrasi (X_1) dan Tingkat Pengetahuan Wajib Pajak Atas Peraturan Perpajakan (X_2) secara bersama-sama memberikan pengaruh sebesar 83,5% terhadap Kemauan Membayar Pajak (Y), sedangkan sebanyak (1-*R Square*) 16,5% sisanya merupakan besar kontribusi pengaruh yang diberikan oleh faktor lain yang tidak diteliti (ζ) seperti kualitas pelayanan, sanksi perpajakan

1. Pengujian Hipotesis

Untuk melihat apakah pengaruh yang diberikan oleh kedua variabel laten eksogen tersebut signifikan atau tidak, dilakukan pengujian hipotesis sebagai berikut :

a) Keterkaitan Kemauan Membayar Pajak (Y) yang Dideterminasi Dengan Pelaksanaan Modernisasi Sistem Administrasi (X)

Tabel 4.31
Uji *t* Modernisasi Sistem Administrasi (X_1) terhadap Kemauan Membayar Pajak (Y)

Latent Variable	Koefisien Jalur	$t_{statistik}$	t_{kritis}	Keterangan	Kesimpulan
X_1 -> Y	0,551	5,157	1,992	Ho ditolak	Signifikan

Sumber: Data diolah menggunakan *software Smart PLS*

b) Keterkaitan Kemauan Membayar Pajak (Y) yang Dideterminasi Dengan Tingkat Pengetahuan Wajib Pajak Atas Peraturan Perpajakan.

Tabel 4.32
Uji *t* Tingkat Pengetahuan Wajib Pajak Atas Peraturan Perpajakan (X_1) terhadap Kemauan Membayar Pajak (Y)

Latent Variable	Koefisien Jalur	$t_{statistik}$	t_{kritis}	Keterangan	Kesimpulan
X_2 -> Y	0,391	3,567	1,992	Ho ditolak	Signifikan

Sumber: Data diolah menggunakan *software Smart PLS*

4.3 Pembahasan

4.3.1 Kemauan Membayar Pajak yang Dideterminasi Dengan Pelaksanaan Modernisasi Sistem Administrasi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh signifikan antara Modernisasi Sistem Administrasi terhadap Kemauan Membayar dengan nilai korelasi sebesar 0,895. Nilai 0,895 menurut Sugiyono (2013:250) berada pada interval 0,80 – 1,00 termasuk kategori sangat kuat dengan nilai positif. Sehingga dapat diketahui bahwa terdapat hubungan positif yang kuat antara Modernisasi Sistem Administrasi terhadap Kemauan Membayar Pajak, dimana semakin baik Pelaksanaan Modernisasi Sistem Administrasi maka akan diikuti semakin baik pula Kemauan Membayar Pajak.

Dalam pengujian hipotesis dapat dilihat bahwa t hitung untuk Modernisasi Sistem Administrasi (X1) sebesar 5,157 dengan nilai t tabel sebesar 1,992. Dikarenakan nilai t hitung lebih besar dari nilai t tabel (5,157 > 1,992) maka H0 ditolak dan Ha diterima., artinya signifikan.

Dengan Pelaksanaan Modernisasi Sistem Administrasi. Besarnya pengaruh Pelaksanaan Modernisasi Sistem Administrasi terhadap Kemauan Membayar Pajak yaitu sebesar 49,3% dan sisanya sebesar 50,7% merupakan kontribusi dari variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Adapun fenomena yang berkaitan dengan Modernisasi Sistem Administrasi yaitu masih terjadinya gangguan sistem yang belum terintegrasi dengan baik *(error)* sehingga sulit untuk diakses dan menyulitkan wajib pajak untuk melakukan kewajiban perpajakannya secara online, wajib pajak sering mengeluhkan kesulitannya, dan dirasakan kurang efektif dengan adanya sistem tersebut, apabila sistem error maka akan kembali menggunakan sistem manual. Wajib pajak juga kurang memahami mengenai sistem online dan menjadi masalah bagi wajib pajak yang kurang mengerti teknologi. hal ini mengakibatkan wajib pajak sendiri kurang dalam memenuhi dan membayar kewajiban perpajakannya. (Yuni 2017).

Permasalahan lain yang timbul mengenai Kemauan membayar pajak yaitu, Kesadaran penduduk Indonesia untuk membayar pajak masih rendah, berdasarkan data 44 Juta penduduk Indonesia yang berada pada kelas menengah, hanya ada 27 juta penduduk yang memiliki NPWP dan 14 juta yang memiliki SPT Tahunan. Luhut Binsar Panjaitan (2015).

Hal ini sesuai dengan apa yang peneliti temukan di lapangan yaitu melalui indikator tingkat pelayanan dengan presentase sebesar 66,67% dapat diinterpretasikan dalam kategori cukup baik, namun terdapat *gap* sebesar 33,33%, artinya masih terdapat kelemahan atau kekurangan dalam tingkat pelayanan. Dan indikator tingkat efektifitas dengan presentase sebesar 66,13% dapat diinterpretasikan dalam kategori cukup baik, namun terdapat *gap* sebesar 33,87%. Yang artinya masih terdapat kelemahan atau kekurangan dalam tingkat efektifitas.

Kemudian dalam variabel Kemauan Membayar Pajak, dengan indikator Kelengkapan dokumen yang diperlukan dalam membayar pajak dengan presentase sebesar 61,87% dapat diinterpretasikan dalam kategori cukup baik, namun terdapat *gap* sebesar 38,13%. Yang artinya masih terdapat kelemahan atau kekurangan dalam Kelengkapan dokumen yang diperlukan dalam membayar pajak. Dan indikator tingkat Kecukupan informasi mengenai cara dan tempat pembayaran pajak dengan presentase sebesar 66,40% dapat diinterpretasikan dalam kategori cukup baik, namun terdapat *gap* sebesar 33,60%. Yang artinya masih terdapat kelemahan atau kekurangan dalam Kecukupan informasi mengenai cara dan tempat pembayaran pajak.

Dari hasil analisis deskriptif yang telah dilakukan membuktikan bahwa Modernisasi Sistem Administrasi mempunyai persentase tanggapan responden sebesar 67,09% dan termasuk kategori cukup baik

namunterdapat *gap* sebesar 32,91% yang merupakan masalah yang ada pada Modernisasi Sistem Administrasi. Sedangkan variabel kemauan membayar pajak mempunyai persentase sebesar 66,87% dan termasuk kategori cukup baik yang artinya Kemauan membayar pajak cukup baik. Namun masih terdapat *gap* sebesar 33,13% yang merupakan masalah yang ada pada Kemauan membayar pajak.

Hasil penelitian ini didukung oleh teori Diana Sari, (2016:8) yang menyatakan bahwa Reformasi perpajakan dibidang administrasi dilakukan Ditjen Pajak dengan melakukan peningkatan terhadap motivasi wajib pajak yang akan memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak. Untuk mewujudkannya diperlukan kerjasama yang baik antara wajib pajak dan aparat pajak. Wajib pajak diharapkan untuk selalu memenuhi kewajiban perpajakannya dengan baik dan aparat pajak diharapkan untuk selalu bekerja sesuai dengan moral dan kode etik perpajakan, dengan demikian wajib pajak akan termotivasi dan meningkatkan kemauan dalam membayar pajak. Dan didukung oleh penelitian terdahulu oleh Febriana Putri (2016) modernisasi atas sistem perpajakan memiliki nilai positif sehingga apabila modernisasi atas sistem perpajakan lebih baik maka kemauan membayar pajak juga akan meningkat.

4.3.2 Kemauan Membayar Pajak yang Dideterminasi Tingkat Pengetahuan Wajib Pajak Atas Peraturan Perpajakan

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh signifikan antara Tingkat Pengetahuan Wajib Pajak Atas Peraturan Perpajakan terhadap Kemauan Membayar Pajak. Sementara nilai korelasi adalah sebesar 0,876. Nilai 0,876 menurut Sugiyono (2013:250) berada pada interval 0,80 – 1,00 termasuk kategori sangat kuat dengan nilai positif. Sehingga dapat diketahui bahwa terdapat hubungan positif yang kuat antara Tingkat Pengetahuan Wajib Pajak Atas Peraturan Perpajakan terhadap Kemauan Membayar Pajak, dimana semakin baik Tingkat Pengetahuan Wajib Pajak Atas Peraturan Perpajakan maka akan diikuti semakin baik pula Kemauan Membayar Pajak.

Dalam pengujian hipotesis dapat dilihat bahwa t hitung untuk Tingkat Pengetahuan Wajib Pajak Atas Peraturan Perpajakan sebesar 3,567 dengan nilai t tabel sebesar 1,992. Dikarenakan nilai t hitung lebih besar dari nilai t tabel (3,567 > 1,992) maka H0 ditolak dan Ha diterima, artinya signifikan. Dari hasil penelitian menunjukan bahwa Kemauan Membayar Pajak dipengaruhi secara signifikan oleh Tingkat Pengetahuan Wajib Pajak Atas Peraturan Perpajakan. Besarnya pengaruh Tingkat Pengetahuan Wajib Pajak Atas Peraturan Perpajakan terhadap Kemauan Membayar Pajak yaitu sebesar 34,2% dan sisanya sebesar 65,8% merupakan kontribusi dari variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Adapun fenomena Tingkat Pengetahuan Wajib Pajak Atas Peraturan Perpajakan yaitu Masyarakat Indonesia lyaitu banyak masyarakat yang belum paham tentang pajak, bagaimana ketentuannya, dan cara membayar nya, Ken Dwijugeasteadi (2016).

Masalah serupa juga diungkapkan oleh Yuni (Staff Bagian Umum KPP Bojonagara) (2017), menyatakan bahwa Masih rendahnya pengetahuan masyarakat atau wajib pajak mengenai pajak, terutama mengenai ketentuan umum perpajakan dan tarif pajak yang mengakibatkan anggapan masyarakat terhadap pajak sebagai beban pengurang pendapatan tanpa adanya timbal balik secara langsung, serta proses pembayaran yang rumit mengakibatkan menurunnya niat masyarakat atau wajib pajak dan merasa enggan dalam membayar kewajiban pajaknya.

Hal ini sesuai dengan apa yang peneliti temukan di lapangan yaitu melalui indikator Tingkat pengetahuan mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan dengan presentase sebesar 65,07% dapat diinterpretasikan dalam kategori cukup baik, namun terdapat *gap* sebesar 34,93%. Yang artinya masih terdapat kelemahan atau kekurangan dalam Tingkat pengetahuan mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan seperti untuk mendapatkan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak).

Kemudian dalam variabel kemauan membayar pajak, dengan indikator Kelengkapan dokumen yang diperlukan dalam membayar pajak dengan presentase sebesar 61,87% dapat diinterpretasikan dalam kategori cukup baik, namun terdapat

gap sebesar 38,13%. Yang artinya masih terdapat kelemahan atau kekurangan dalam Kelengkapan dokumen yang diperlukan dalam membayar pajak. Dan indikator tingkat Kecukupan informasi mengenai cara dan tempat pembayaran pajak dengan presentase sebesar 66,40% dapat diinterpretasikan dalam kategori cukup baik, namun terdapat *gap* sebesar 33,60%. Yang artinya masih terdapat kelemahan dan masih rendahnya wajib wajib pajak untuk membayar pajak akibat dari kekurangan dalam Kecukupan informasi mengenai cara dan tempat pembayaran pajak.

Hasil analisis deskriptif yang telah dilakukan membuktikan bahwa Tingkat Pengetahuan Wajib Pajak Atas Peraturan Perpajakan mempunyai persentase tanggapan responden sebesar 67,29% dan termasuk kategori cukup baik Namun masih terdapat *gap* sebesar 32,71%. Sedangkan variabel kemauan membayar pajak mempunyai persentase sebesar 66,87% dan termasuk kategori cukup baik. Namun masih terdapat *gap* sebesar 33,13% yang merupakan masalah yang ada pada Kemauan membayar pajak. Dan hasil penelitian ini memberikan bukti empiris bahwa Keterkaitan Tingkat Pengetahuan Wajib Pajak Atas Peraturan Perpajakan Terhadap Kemauan Membayar Pajak, dimana Tingkat Pengetahuan Wajib Pajak Atas Peraturan Perpajakan yang semakin baik akan membuat Kemauan Membayar Pajak yang semakin baik pula pada 75 Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bojonagara.

Hasil penelitian ini didukung oleh teori Siti Kurnia Rahayu (2017: 33) yang menyatakan bahwa Dengan tingkat pengetahuan yang cukup baik akan memudahkan wajib pajak untuk memahami peraturan perundang-undangan dan ketentuan umum dan tata cara perpajakan yang berlaku, dengan pemahaman tersebut akan dapat mewujudkan kesadaran wajib pajak dalam membayar pajaknya.

Teori di atas didukung oleh penelitian Ita Dewi Sulastri (2016) dimana pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemauan membayar pajak.

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Kemauan Membayar Pajak Yang Dideterminasi Dengan Pelaksanaan Modernisasi Sistem Administrasi Dan Tingkat Pengetahuan Wajib Pajak Atas Peraturan Perpajakan Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Bojonagara, maka peneliti menarik suatu kesimpulan sebagai berikut:

1) Pelaksanaan Modernisasi Sistem Administrasi dipengaruhi oleh Kemauan Membayar Pajak. Permasalahan pada kemauan membayar pajak yaitu belum optimalnya Pelaksanaan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, hal ini dihasilkan dari hasil penelitian analisa Deskriftif Variabel Modernisasi Sistem Administrasi (X1) yang belum mencapai ideal. Terdapat pengaruh signifikan antara Pelaksanaan Modernisasi Sistem Administrasi terhadap Kemauan Membayar Pajak. Indikator tingkat efektifitas merupakan hal yang paling lemah. Sehingga Pelaksanaan Modernisasi Sistem Administrasi kurang baik. Dan berimbas pada kemauan membayar pajak yang kurang baik/maksimal.
2) Tingkat Pengetahuan Wajib Pajak Atas Peraturan Perpajakan dipengaruhi oleh Kemauan Membayar Pajak, terdapat pengaruh signifikan antara Tingkat Pengetahuan Wajib Pajak Atas Peraturan Perpajakan terhadap Kemauan Membayar Pajak. dimana semakin baik Tingkat Pengetahuan Wajib Pajak Atas Peraturan Perpajakan maka akan diikuti semakin baik pula Kemauan Membayar Pajak. Namun masih terdapat permasalahan pada kemauan membayar pajak yang masih belum optimal dapat dilihat pada item indikator tingkat pengetahuan. Sehingga pengetahuan wajib pajak atas peraturan perpajakan kurang baik. Dan berimbas pada kemauan membayar pajak yang kurang baik/maksimal.

5.2 Saran

5.2.1 Saran Operasional

1) Bagi Pegawai

Diharapkan Pelaksanaan Modernisasi Sistem Administrasi semakin baik, dan tentunya KPP Pratama Bojonagara Bandung untuk terus memperbaiki tingkat pelayanan dan tingkat efektifitas, hal itu dapat dilakukan dengan beberapa cara yaitu dengan mengadakan pelatihan secara rutin

bagi pegawai pajak mengenai sistem administrasi perpajakan. Memperbaiki teknologi agar efektif dan terintegrasi dengan baik ketika pegawai pajak melaksanakan tugasnya. Karena kedua hal ini terkait dengan indikator Pelaksanaan Modernisasi Sistem Administrasi akan berdampak pada Kemauan Membayar Pajak pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bojonagara.

5.2.2 Saran Akademis

1) Bagi Perkembangan Ilmu Akuntansi
 Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan dan pemahaman terkait Kemauan Membayar Pajak Yang Dideterminasi Dengan Pelaksanaan Modernisasi Sistem Administrasi Dan Tingkat Pengetahuan Wajib Pajak Atas Peraturan Perpajakan
2) Bagi Peneliti Lain
 Bagi peneliti selanjutnya, dikarenakan masih terdapat banyak faktor-faktor lain yang berpengaruh di luar model penelitian, diharapkan dapat meneliti dengan menggunakan variabel-variabel lain di luar variabel ini agar kesimpulan yang mendukung teori dan konsep yang diterima secara umum

DAFTAR PUSTAKA

Adi Rahman. 2010. *Panduan Pelaksanaan Administrasi Perpajakan untuk Karyaman, Pelaku Bisnis dan Perusahaan.* Bandung: Nuansa

Diana Sari. 2013. *Konsep Dasar Perpajakan.* Bandung: PT. Refika Aditama

Ferdiansyah.2013. (Anggota Komisi X DPR RI). *Prosedur Pajak Yang Masih Rumit*. Diakses dari https://www.msn.com/id-id/berita/other/prosedur-yang-rumit-jadi-pemicu-orang-ri-malas-bayar-pajak/ar-AAkiLGm

Fuad Rahmany. 2013. *Wajib Pajak Masih Enggan Membayar Pajaknya.* Melalui http://ekonomi.kompas.com/read/2013/09/23/1422169/Ini.Alasan.Masyarakat.Ogah.Bayar.Pajak

Ita Dewi Sulastri. 2016. *Pengaruh Persepsi Pengetahuan Peraturan Pajak, Sistem Perpajakan, Kesadaran Membayar Pajak dan Kondisi Keuangan Terhadap Kemauan Membayar Pajak Penghasilan Pada Wajib Pajak*. Jurnal Akuntansi dan Sistem Teknologi Informasi Vol. 12 No.2; 249-258

Meiliyah Ariani, Tyas Erasari Utama. 2016. *Pengaruh Pelayanan Aparat Pajak, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan dan Sanksi Pajak Terhadap Motivasi Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Membayar Pajak Penghasilan*. Jurnal TEKUN/Vol. VIII, No. 01, Maret 2016: 1-22

Liberty Pandiangan. 2014. Administrasi Perpajakan (Pedoman Praktis Bagi Wajib Pajak di Indonesia). Jakarta: Erlangga

Siti Kurnia Rahayu. 2017. *Perpajakan Indonesia Konsep dan Aspek Formal.* Bandung. Rekayasa Sains

Sri Mulyani Indirawati. 2016. *Reformasi Pajak Belum Optimal*. Diakses dari https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20161129102041-78-175986/ditjen-pajak-tempat-sri-mulyani-menaruh-asa-sekaligus-kecewa/

Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. R&D. Bandung. Alfabeta

Timbul H Simanjuntak dan Imam Mukhlis. 2012. *Dimensi Ekonomi Perpajakan Dalam Pembangunan Ekonomi*. Bogor: Raih Asa Sukses

Umi Narimawati. 2008. *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif, Teori dan Aplikasi*. Bandung: Agung Media

Widayati dan Nurlis. 2010. Faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan untuk membayar pajak wajib pajak orang pribadi yang menjalankan pekerjaan bebas. Sinopsium Nasional Akuntansi XIII Purwokerto

Wiratna Sujarweni. 2015. *Metodologi Penelitian Bisnis dan Ekonomi*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press

Wiko Saputra. 2015. *Sistem Perpajakan di Indonesia Dinilai Paling Rumit* melalui https://economy.okezone.com/read/2015/03/29/20/1126002/sistem-administrasi-pajak-ri-paling-rumit-se-asean